

PERJANJIAN KERJASAMA



Antara

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dengan

FAKULTAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN (FP3) UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA LAMPUNG

Nomor: 3585 / UN9 1.5 / ON / 2022 Nomor: 671 / UNU / A. 1.006 / 2022

TENTANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Jl. Raya Lintas Pantai Timur Sumatera, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama

: Dr.Ir.A.Muslim,M.Agr

NIP

: 196412291990011001

Jabatan

: Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

Alamat

: Kampus Unsri Indralaya, Jl.Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya,

Kabupaten OganIlir, Sumatera Selatan 30662 Telp.(0711) 580059,

580276

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian (FP) Universitas Sriwijaya (Unsri) disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama

: SRI INDARYATI, S.P., M.Si.

NIK

: 021026151

Jabatan

: Dekan Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (FP3)

Universitas Nahdlatul Ulama Lampung

Alamat

: Jl. Raya Lintas Pantai Timur Sumatera, Kecamatan Purbolinggo,

Lampung Timur, Telp. 0725-763180, Kode Pos: 34192

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Lampung disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan SDM melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, kunjungan ilmiah, penelitian/perekayasaan, PKL/magang, penelitian untuk penyelesaian studi mahasiswa dan kegiatan lain, mengacu pada implementasi kurikulum Merdeka (MBKM) FP3 UNU Lampung. Adapun bentuk kegiatan pembelajaran MBKM berupa:

- 1. Pertukaran pelajar dan perolehan sks akademik (creditearning) serta dosen study lanjut
- 2. Penelitian/Riset
- 3. Wirausaha
- 4. Proyek Kemanusiaan
- 5. Proyek di Desa
- 6. Magang/Praktik Industri
- 7. Studi atau proyek independen

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
- Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia PARA PIHAK.

Pasal3

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Pihak Pertama:

- 1. Melaksanakan perjanjian dengan PIHAK KEDUA
- 2. Mengirimkan mahasiswa dan dosen untuk pelaksanakan kegiatan seperti tersebut pada Pasal 2 ke Universitas Sriwijaya sebagai **PIHAK KEDUA**
- 3. Mengirimkan mahasiswa untuk kegiatan kunjungan laboratorium, magang, praktek kerja lapangan dan penelitian ke Fakultas Pertanian Universita Sriwijaya sebagai **PIHAK KEDUA**
- Mendapatkan hasil evaluasi kegiatan PIHAK PERTAMA yang melakukan kegiatan di Universitas Sriwijaya sebagai PIHAK KEDUA palinglambat 2 (dua) minggu setelah kegiatan praktek berakhir.
- Mengirimkan laporan hasil magang, praktek kerja lapang dan penelitian PIHAK PERTAMA yang melakukan kegiatan di PIHAK KEDUA.

FP3 UNU Lampung
100

II. PihakKedua

- 1. Melaksanakan perjanjian dengan PIHAK PERTAMA.
- 2. Menerima dan memfasilitasi mahasiswa PIHAK PERTAMA, magang, praktek kerja lapangan dan penelitian di organisasi/perusahaan PIHAK KEDUA
- 3. Menerima dan memfasilitasi mahasiswa PIHAK PERTAMA untuk melakukan magang, praktek kerja lapangan dan penelitian di organisasi/perusahaan PIHAK KEDUA
- Menyediakan tenaga pembimbing lapangan yang berkompeten yang secara aktif membimbing dan memantau mahasiswa PIHAK PERTAMA yang melakukan magang, praktek kerja lapang dan penelitian di organisasi/perusahaan PIHAK KEDUA
- 5. Pembimbing lapangan dari **PIHAK KEDUA** memberikan penilaian kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** yang melakukan kegiatan magang, praktek kerja lapangan.
- PIHAK KEDUA memberikan Sertifikat/Surat Keterangan kepada mahasiswa PIHAK PERTAMA yang telah selesai melakukan kegiatan magang, praktek kerja lapangan dan penelitian.
- PIHAK KEDUA memberikan umpan balik kepada PIHAK PERTAMA tentang kompentensi mahasiswa.
- 8. Mengembalikan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan diinstansi **PIHAK KEDUA**
- 9. Menerima laporan hasil magang, praktek kerja lapang dan penelitian PIHAK PERTAMA yang melakukan kegiatan di PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan jasa konsultan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA pada setiap saat diperlukan.

PASAL 4 FINANSIAL

KEDUA BELAH PIHAK memahami bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi finansial dari perjanjian ini menjadi tanggungjawab kedua belah pihak sesuai dengan proporsional dan kemampuan anggaran yang tersedia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasai5 MATERI DAN JUMLAH PESERTA

- 1. **KEDUA BELAH PIHAK** melakukan pembahasan dan menganalisa dokumen usulan kegiatan penelitian/magang/pengabdian yang akan dilakukan oleh mahasiswa/dosen/teknisi.
- 2. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kunjungan Industri, Praktek Kerja Lapangan, Magang, Penelitian di Instansi **PIHAK KEDUA** disesuaikan dengan daya tampung.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3(tiga) tahun terhitung sejak surat perjanjian ini ditandatangani serta dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.
- 2. Waktu pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur dan diselesaikan dengan program dan kegiatan kedua belah pihak dan tidak mengganggu program kerja masing-masing pihak.

FP UNSRI	FP3 UNU Lampung
V	(1)

Pasal 7

LAIN-LAIN

- Peserta yang dinyatakan berhasil dalam mengikuti kegiatan penelitian, magang, dan PKL diberikan sertifikat sesuai dengan kompetensi yang dimiliki berdasarkan kaidah evaluasi KEDUA BELAH PIHAK.
- 2. Selama pelaksanaan kegiatan PIHAK I dan PIHAK II melakukan koordinasi dan konsolidasi program
- 3. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- Apabila dikemudian hari ada kekeliruan/perselisihan diluar kesepakatan kerjasama ini maka diselesaikan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah secara kekeluargaan.

Pasal 8 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini,dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Sri Indaryati, S.P. M.Si

PHAK PERTAMA

r. A. Muslim, M.Agr

FP UNSRI FP3 UNU Lampung